

**PERATURAN DESA EKASARI
NOMOR 9 TAHUN 2021**



TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DESA EKASARI
KECAMATAN MELAYA
KABUPATEN JEMBRANA



PERBEKEL EKASARI
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA EKASARI
NOMOR 9 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL EKASARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak egative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

15. Peraturan Desa Ekasari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ekasari Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Desa Ekasari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Ekasari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ekasari Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKASARI
dan
PERBEKEL DESA EKASARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Ekasari.
4. Masyarakat Desa Ekasari adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Ekasari, Kecamatan Melaya Kabupaten Jember.
5. Badan permusyawaratan Desa (BPD) disebut BPD adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD) Ekasari.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Desa ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Ekasari
Pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Ekasari
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA EKASARI,



I KETUT KARNAWA

LEMBARAN DESA EKASARI TAHUN 2021 NOMOR 9



KABUPATEN JEMBRANA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKASARI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKASARI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKASARI,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah menjadi Peraturan Desa;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ekasari
pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA EKASARI
KETUA,



I KOMANG MAS WIJAYA SUSILA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana di Negara.
2. Camat Melaya di Melaya.
3. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA EKASARI

KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBERANA

Jln. AA. Ngr. Kediri no 1

BERITA ACARA

Nomor : 16 / BPD-EK / XII / 2021

Pada hari ini Jumat , tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Desa Ekasari, telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel Ekasari, seluruh Anggota BPD, dan Kepala kewilayahan Se-Desa Ekasari. Dalam musyawarah tersebut menetapkan Pengelolaan Sampah yang ada di Desa Ekasari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Musyawarah Desa Ekasari

Ketua

I KOMANG MAS WIJAYA SUSILA



Sekretaris

LUSIA NYOMAN NENI ERNAYANTI

NOTULENSI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Agenda : Musyawarah Desa Tentang Penetapan Pengelolaan Sampah
Hari /Tanggal : Jumat, 31 Desember 2021
Jam : 09.00 Wita
Tempat : Kantor Desa Ekasari

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, diadakan Musyawarah Desa tentang Penetapan Pengelolaan Sampah. Musyawarah Desa ini dihadiri oleh perbekel Ekasari, Seluruh Anggota BPD, dan Kepala Kewilayahan se-Desa Ekasari.

Musyawarah Desa ini dipimpin oleh Bapak Ketua BPD Desa Ekasari, Selanjutnya diberikan arahan oleh Bapak Perbekel Ekasari.

Penetapan Pengelolaan Sampah ini bertujuan untuk :

- Mewujudkan Lingkungan yang bersih dan sehat;
- Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- Mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

Dalam peraturan ini juga terdapat saksi- sanksi bagi masyarakat antara lain:

- Sanksi Administrasi dan Denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi masyarakat Desa Ekasari yang kedapatan membuang sampah sembarangan;
- Sanksi Administrasi dan Denda sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) bagi masyarakat Desa Ekasari yang tidak memenuhi kewajiban membayar sampah sampai tiga kali pembayaran rekening tertunggak;
- Denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) bagi masyarakat luar Desa yang kedapatan membuang sampah sembarangan di Desa Ekasari.

Musyawarah Desa ini berakhir pukul 11.30 Wita dan ditutup dengan ucapan terimakasih.

Notulen/Sekretaris,



LUSIA NYOMAN NENI ERNAYANTI, SE

MUSYAWARAH DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

: Balai Desa Ekasari

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	1 KWT ANAS WISAYAT	Ket. BPD	
2.	1 RT Ranta	Wk BPD	
3.	Luna Nyoman Perti Emayati	slk. BPD	
4	1 Ind Kana	K. Dines	
5.	1 Perti Ayus. S.	K. Dines	
6.	1 Ketul Wamanto	K. Dines	
7	A. WAYAN APRI SUGAND	Kel. Wrt	
8	1 Made Lidana	Angg. BPD	
9.	Kadek Wlet Sudana	Kep. mil	
10	1 Perti Sugasa	Kel. Dinas	
11	1 KETUL SEPANO	---	
12	M. M. M. Wym. Sumiati	---	
13	1 Wym. Sudarta	Ang BPD	
14	1 Md. Suarta	Kel. Dines	
15	1 Eka Sada Purawan	Kel. Dines	
16	1 Ketul Sri Astuti	PLD	
17.	1 Perti Astuti	BPD	
18	1 Perti Astuti	Seleksi	
19	1 Trust Made Oka	BPD	
20	1 Made Trimada	BPD	
21	1 Wym. Komayati	BPD	